



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 329/XIII/D/FMIPA-2019

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOMISI ETIKA DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif dan layanan akademik serta audit hasil pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penunjukan/Pengangkatan Komisi Etik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 501/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas periode 2016-2020 tanggal 9 Agustus 2016;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 No. SP DIPA.042.01.2/400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOMISI ETIKA DAN BANDING AKADEMIK MAHASISWA DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2019.
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Komisi Etika dan Banding Akademik Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019;
- Kedua : Komisi Etika dan Banding Akademik Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Unand Tahun Anggaran 2019;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019
Dekan,

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005

Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Unand
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas

Nomor : 329 /XIII/D/FMIPA-2019

Tanggal : 12 Agustus 2019

Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Komisi Etika dan Banding Akademik Mahasiswa
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019.

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	Prof. Dr. Safni	Ketua	IV
2.	Dr. Indra Junaidi Zakaria	Sekretaris	IV
3.	Dr. Resti Rahayu	Anggota	IV
4.	Dr. Syafrizayanti	Anggota	IV
5.	Dr. Afrizal	Anggota	IV
6.	Afdal, M.Si	Anggota	IV
7.	Mutya Vonnisa, M.Sc	Anggota	IV
8.	Monika Rianti Helmi, M.Si	Anggota	III
9.	Dr. Arrival Rince Putri	Anggota	III

